



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2018/PN Psb

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas terdakwa :

Nama lengkap : **ROKIM Alias ROHIM Bin DASA;**  
Tempat lahir. : Indramayu;  
Umur/tanggal lahir. : 35 tahun / 16 Maret 1983;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal. : Jambak Jalur V Barat Nagari Koto Baru Kecamatan  
Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SMA;  
Pekerjaan : Pedagang;  
Terdakwa tersebut telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak Tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 131/Pid.B/2018/PN Psb tanggal 24 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 131/Pid.B/2018/PN Psb tanggal 24 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROKIM Alias ROHIM Bin DASA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Mendapat Izin, Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara"* sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai Dakwaan Pertama dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROKIM Alias ROHIM Bin DASA oleh karenanya dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi selama Terdakwa ROKIM Alias ROHIM Bin DASA berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa ROKIM Alias ROHIM Bin DASA tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang Sebanyak Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah); Dirampas untuk Negara.
  - 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BRI Simpedes Dengan Nomor Rekening 5454-01-009824-53-6 Atas Nama ROKIM;
  - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam Dengan Imei 866846034886993 dan Imei 2 866846034886985;
  - 1 (Satu) Buah Kartu ATM BRI Warna Biru Dengan Nomor 6013; Dirampas oleh Negara untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa ROKIM Alias ROHIM Bin DASA, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengakui dan merasa bersalah atas perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada  
*Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018./PN.Psb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutannya dan begitupun dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **ROKIM Alias ROHIM Bin DASA**, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2018, bertempat di warung seberang Rumah Sakit Umum Daerah yang beralamat di Jorong Jambak Selatan Nagari Persiapan Jambak Selatan Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa mendaftar secara online melalui handphone sebagai pemain dalam situs permainan judi jenis totor gelap (togel) dengan mengisi data Terdakwa dan mengirimkan nomor rekening Terdakwa yang sudah berisi deposit uang ke situs tersebut agar Terdakwa dan pemain lain dapat memasang angka togel dalam situs tersebut melalui Terdakwa, adapun situs permainan judi togel online dibuka pada hari selain Selasa dan Jumat, selain itu angka togel yang keluar akan dimuat online pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIB;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi warung milik Saksi PRASTANTO Alias ANTO Bin LEGINO yang tempatnya berada di pinggir jalan raya besar untuk menerima angka togel yang dipasang oleh pemain yang datang ke warung melalui Terdakwa dengan menggunakan handphone Terdakwa dengan cara Terdakwa menerima uang pemain terlebih dulu di rekening Terdakwa yang sudah terdaftar di situs permainan judi, setelah itu pemain menitipkan angka untuk dipasang oleh Terdakwa di situs tersebut dan untuk menjadi pemenang atau yang bisa mendapatkan uang hasil taruhan dalam permainan judi togel online tersebut adalah tidak bergantung dari

*Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018./PN.Psb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan pemain melainkan bersifat untung-untungan saja apakah angka yang dipasang akan keluar pada malam hari atau tidak dan apabila angka togel yang dipasang menang maka uang hadiah akan masuk ke rekening Terdakwa, adapun jika angka togel yang dipasang 2 (Dua) angka dengan taruhan uang Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) sedangkan jika bertaruh dengan uang Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan seterusnya kelipatan uang hadiah akan bertambah tergantung uang yang dipertaruhkan, namun jika pemain kalah maka uang yang dipertaruhkan dalam rekening Terdakwa akan tersedot secara otomatis, kemudian selain 2 (Dua) angka, pemain juga dapat memasang 3 (Tiga) dan atau 4 (Empat) angka togel, untuk pemain yang memasang 3 (Tiga) angka bertaruh dengan uang Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sedangkan jika bertaruh dengan uang Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan seterusnya kelipatan uang hadiah akan bertambah tergantung uang yang dipertaruhkan, kemudian jika pemain memasang 4 (Empat) angka bertaruh dengan uang Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), jika pemain memasang 4 (Empat) angka bertaruh dengan uang Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), sedangkan jika pemain memasang 4 (Empat) angka bertaruh dengan uang Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan seterusnya kelipatan uang hadiah akan bertambah tergantung uang yang dipertaruhkan, adapun keuntungan Terdakwa dari permainan judi togel online tersebut adalah mendapat persenan dari uang hadiah yang didapatkan pemain yang menang dengan memotong uang hadiah tersebut dari rekening Terdakwa yang terdaftar di situs permainan judi togel online tersebut;

Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi ZIR ADRI Alias ZIR dan Saksi NIKI YUHERMAN PUTRA Alias NIKI selaku Anggota Kepolisian Resor Pasaman Barat mendatangi tempat Terdakwa menerima pemasangan angka togel dari para pemain lalu mendapati Terdakwa tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang sedang melakukan permainan judi togel online tersebut serta mendapati handphone Terdakwa yang digunakan untuk memasang angka togel di situs permainan judi online dan pecahan-

*Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018./PN.Psb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan uang kertas, oleh karena itu Saksi ZIR ADRI Alias ZIR dan Saksi NIKI YUHERMAN PUTRA Alias NIKI selaku Anggota Kepolisian Resor Pasaman Barat membawa Terdakwa dan barang bukti ke Markas Kepolisian Resor Pasaman Barat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ROKIM Alias ROHIM Bin DASA**, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2018, bertempat di warung seberang Rumah Sakit Umum Daerah yang beralamat di Jorong Jambak Selatan Nagari Persiapan Jambak Selatan Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa mendaftar secara online melalui handphone sebagai pemain dalam situs permainan judi jenis totor gelap (togel) dengan mengisi data Terdakwa dan mengirimkan nomor rekening Terdakwa yang sudah berisi deposit uang ke situs tersebut agar Terdakwa dapat memasang angka togel dalam situs tersebut, adapun situs permainan judi togel online dibuka pada hari selain Selasa dan Jumat, selain itu angka togel yang keluar akan dimuat online pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIB;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi warung milik Saksi PRASTANTO Alias ANTO Bin LEGINO untuk memasang angka togel dengan menggunakan handphone Terdakwa dengan cara Terdakwa menyimpan uang terlebih dulu di rekening Terdakwa yang sudah terdaftar di situs permainan judi, setelah itu Terdakwa memasang angka togel di situs tersebut dan untuk menjadi pemenang atau yang bisa mendapatkan uang hasil taruhan dalam permainan judi togel online tersebut adalah tidak bergantung dari kemampuan pemain melainkan bersifat untung-untungan saja apakah angka yang dipasang akan keluar pada malam hari atau tidak dan apabila angka togel yang dipasang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018./PN.Psb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang maka uang hadiah akan masuk ke rekening Terdakwa, adapun jika angka togel yang dipasang 2 (Dua) angka dengan taruhan uang Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) sedangkan jika bertaruh dengan uang Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan seterusnya kelipatan uang hadiah akan bertambah tergantung uang yang dipertaruhkan, namun jika pemain kalah maka uang yang dipertaruhkan dalam rekening Terdakwa akan tersedot secara otomatis, kemudian selain 2 (Dua) angka, pemain juga dapat memasang 3 (Tiga) dan atau 4 (Empat) angka togel, untuk pemain yang memasang 3 (Tiga) angka bertaruh dengan uang Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sedangkan jika bertaruh dengan uang Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan seterusnya kelipatan uang hadiah akan bertambah tergantung uang yang dipertaruhkan, kemudian jika pemain memasang 4 (Empat) angka bertaruh dengan uang Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), jika pemain memasang 4 (Empat) angka bertaruh dengan uang Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), sedangkan jika pemain memasang 4 (Empat) angka bertaruh dengan uang Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan seterusnya kelipatan uang hadiah akan bertambah tergantung uang yang dipertaruhkan;

Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi ZIR ADRI Alias ZIR dan Saksi NIKI YUHERMAN PUTRA Alias NIKI selaku Anggota Kepolisian Resor Pasaman Barat mendatangi Terdakwa yang sedang memasang angka togel lalu mendapati Terdakwa tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang sedang melakukan permainan judi togel online tersebut serta mendapati handphone Terdakwa yang digunakan untuk memasang angka togel di situs permainan judi online dan pecahan-pecahan uang kertas, oleh karena itu Saksi ZIR ADRI Alias ZIR dan Saksi NIKI YUHERMAN PUTRA Alias NIKI selaku Anggota Kepolisian Resor Pasaman Barat membawa Terdakwa dan barang bukti ke Markas Kepolisian Resor Pasaman Barat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018./PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa menyatakan telah mengerti atas surat Dakwaan tersebut, dan membenarkan isinya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ZIR ADRI Alias ZIR** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 WIB, saksi dan Saksi NIKI YUHERMAN PUTRA Alias NIKI selaku Anggota Kepolisian Resor Pasaman Barat mendatangi warung milik Saksi PRASTANTO Alias ANTO Bin LEGINO yang tempatnya berada di pinggir jalan raya besar seberang Rumah Sakit Umum Daerah yang beralamat di Jorong Jambak Selatan Nagari Persiapan Jambak Selatan Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat karena sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika di warung tersebut dilakukan permainan judi totor gelap (togel) online;
- Bahwa di dalam warung tersebut, saksi dan Saksi NIKI YUHERMAN PUTRA Alias NIKI mendapati Terdakwa tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang sedang melakukan permainan judi togel online dan sedang menerima pemasangan angka togel dari pemain dengan menggunakan handphone Terdakwa yang digunakan untuk memasang angka togel di situs permainan judi online;
- Bahwa selain mendapati handphone Terdakwa yang digunakan untuk memasang angka togel, saksi dan Saksi NIKI YUHERMAN PUTRA Alias NIKI juga mendapati pecahan-pecahan uang kertas yang merupakan titipan dari pemain untuk dipasangkan di situs permainan judi online oleh Terdakwa melalui handphone Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi online awalnya Terdakwa mendaftar secara online melalui handphone sebagai pemain dalam situs permainan judi jenis togel dengan mengisi data Terdakwa dan mengirimkan nomor rekening Terdakwa yang sudah berisi deposit uang ke situs tersebut agar Terdakwa dan pemain lain dapat memasang angka togel dalam situs tersebut melalui Terdakwa, adapun situs permainan judi togel online dibuka pada hari selain Selasa dan Jumat,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018./PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu angka togel yang keluar akan dimuat online pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menerima angka togel yang dipasang oleh pemain yang datang ke warung melalui Terdakwa dengan menggunakan handphone Terdakwa dengan cara Terdakwa menerima uang pemain terlebih dulu di rekening Terdakwa yang sudah terdaftar di situs permainan judi, setelah itu pemain menitipkan angka untuk dipasang oleh Terdakwa di situs tersebut dan untuk menjadi pemenang atau yang bisa mendapatkan uang hasil taruhan dalam permainan judi togel online tersebut adalah tidak bergantung dari kemampuan pemain melainkan bersifat untung-untungan saja apakah angka yang dipasang akan keluar pada malam hari atau tidak dan apabila angka togel yang dipasang menang maka uang hadiah akan masuk ke rekening Terdakwa, adapun jika angka togel yang dipasang 2 (Dua) angka dengan taruhan uang Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) sedangkan jika bertaruh dengan uang Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan seterusnya kelipatan uang hadiah akan bertambah tergantung uang yang dipertaruhkan, namun jika pemain kalah maka uang yang dipertaruhkan dalam rekening Terdakwa akan tersedot secara otomatis, kemudian selain 2 (Dua) angka, pemain juga dapat memasang 3 (Tiga) dan atau 4 (Empat) angka togel, untuk pemain yang memasang 3 (Tiga) angka bertaruh dengan uang Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sedangkan jika bertaruh dengan uang Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan seterusnya kelipatan uang hadiah akan bertambah tergantung uang yang dipertaruhkan, kemudian jika pemain memasang 4 (Empat) angka bertaruh dengan uang Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), jika pemain memasang 4 (Empat) angka bertaruh dengan uang Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), sedangkan jika pemain memasang 4 (Empat) angka bertaruh dengan uang Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018./PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya kelipatan uang hadiah akan bertambah tergantung uang yang dipertaruhkan;

- Bahwa keuntungan Terdakwa dari permainan judi togel online adalah mendapat persenan dari uang hadiah yang didapatkan pemain yang menang dengan memotong uang hadiah tersebut dari rekening Terdakwa yang terdaftar di situs permainan judi togel online tersebut;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa, saksi dan Saksi NIKI YUHERMAN PUTRA Alias NIKI juga mengamankan Saksi SUSILO YUDI PURWANTO Alias YUDI Bin ROSMADI dan Saksi PRASTANTO Alias ANTO Bin LEGINO yang masing-masing juga sedang bermain judi online dengan menggunakan handphonenya masing-masing;
- Bahwa Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **NIKI YUHERMAN PUTRA Alias NIKI**, Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 WIB, saksi dan Saksi ZIR ADRI Alias ZIR selaku Anggota Kepolisian Resor Pasaman Barat mendatangi warung milik Saksi PRASTANTO Alias ANTO Bin LEGINO yang tempatnya berada di pinggir jalan raya besar seberang Rumah Sakit Umum Daerah yang beralamat di Jorong Jambak Selatan Nagari Persiapan Jambak Selatan Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat karena sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika di warung tersebut dilakukan permainan judi totor gelap (togel) online;
- Bahwa di dalam warung tersebut, saksi dan Saksi ZIR ADRI Alias ZIR mendapati Terdakwa tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang sedang melakukan permainan judi togel online dan sedang menerima pemasangan angka togel dari pemain dengan menggunakan handphone Terdakwa yang digunakan untuk memasang angka togel di situs permainan judi online;
- Bahwa selain mendapati handphone Terdakwa yang digunakan untuk memasang angka togel, saksi dan Saksi ZIR ADRI Alias ZIR juga mendapati pecahan-pecahan uang kertas yang merupakan titipan dari pemain untuk dipasangkan di situs permainan judi online oleh Terdakwa melalui handphone Terdakwa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018./PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi online awalnya Terdakwa mendaftar secara online melalui handphone sebagai pemain dalam situs permainan judi jenis togel dengan mengisi data Terdakwa dan mengirimkan nomor rekening Terdakwa yang sudah berisi deposit uang ke situs tersebut agar Terdakwa dan pemain lain dapat memasang angka togel dalam situs tersebut melalui Terdakwa, adapun situs permainan judi togel online dibuka pada hari selain Selasa dan Jumat, selain itu angka togel yang keluar akan dimuat online pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menerima angka togel yang dipasang oleh pemain yang datang ke warung melalui Terdakwa dengan menggunakan handphone Terdakwa dengan cara Terdakwa menerima uang pemain terlebih dulu di rekening Terdakwa yang sudah terdaftar di situs permainan judi, setelah itu pemain menitipkan angka untuk dipasang oleh Terdakwa di situs tersebut dan untuk menjadi pemenang atau yang bisa mendapatkan uang hasil taruhan dalam permainan judi togel online tersebut adalah tidak bergantung dari kemampuan pemain melainkan bersifat untung-untungan saja apakah angka yang dipasang akan keluar pada malam hari atau tidak dan apabila angka togel yang dipasang menang maka uang hadiah akan masuk ke rekening Terdakwa, adapun jika angka togel yang dipasang 2 (Dua) angka dengan taruhan uang Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) sedangkan jika bertaruh dengan uang Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan seterusnya kelipatan uang hadiah akan bertambah tergantung uang yang dipertaruhkan, namun jika pemain kalah maka uang yang dipertaruhkan dalam rekening Terdakwa akan tersedot secara otomatis, kemudian selain 2 (Dua) angka, pemain juga dapat memasang 3 (Tiga) dan atau 4 (Empat) angka togel, untuk pemain yang memasang 3 (Tiga) angka bertaruh dengan uang Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sedangkan jika bertaruh dengan uang Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan seterusnya kelipatan uang hadiah akan bertambah tergantung uang yang dipertaruhkan, kemudian jika pemain memasang 4 (Empat) angka bertaruh dengan uang Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018./PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), jika pemain memasang 4 (Empat) angka bertaruh dengan uang Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), sedangkan jika pemain memasang 4 (Empat) angka bertaruh dengan uang Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan seterusnya kelipatan uang hadiah akan bertambah tergantung uang yang dipertaruhkan;

- Bahwa keuntungan Terdakwa dari permainan judi togel online adalah mendapat persen dari uang hadiah yang didapatkan pemain yang menang dengan memotong uang hadiah tersebut dari rekening Terdakwa yang terdaftar di situs permainan judi togel online tersebut;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa, saksi dan Saksi ZIR ADRI Alias ZIR juga mengamankan Saksi SUSILO YUDI PURWANTO Alias YUDI Bin ROSMADI dan Saksi PRASTANTO Alias ANTO Bin LEGINO yang masing-masing juga sedang bermain judi online dengan menggunakan handphonenya masing-masing;
- Bahwa Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **SUTRISNO Alias TRISNO Alias KRISNO**, di bawah Sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 WIB, saksi sedang berada di warung milik Saksi PRASTANTO Alias ANTO Bin LEGINO yang tempatnya berada di pinggir jalan raya besar seberang Rumah Sakit Umum Daerah yang beralamat di Jorong Jambak Selatan Nagari Persiapan Jambak Selatan Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi berada di warung milik Saksi PRASTANTO Alias ANTO Bin LEGINO karena berencana memasang angka togel namun tidak jadi karena Anggota Kepolisian Resor Pasaman Barat mendatangi warung milik Saksi PRASTANTO Alias ANTO Bin LEGINO mengamankan Terdakwa, Saksi SUSILO YUDI PURWANTO Alias YUDI Bin ROSMADI, dan Saksi PRASTANTO Alias ANTO Bin LEGINO yang sedang bermain judi online dengan menggunakan handphonenya masing-masing tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018./PN.Psb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi online awalnya Terdakwa mendaftar secara online melalui handphone sebagai pemain dalam situs permainan judi jenis togel dengan mengisi data Terdakwa dan mengirimkan nomor rekening Terdakwa yang sudah berisi deposit uang ke situs tersebut agar Terdakwa dan pemain lain dapat memasang angka togel dalam situs tersebut melalui Terdakwa, adapun situs permainan judi togel online dibuka pada hari selain Selasa dan Jumat, selain itu angka togel yang keluar akan dimuat online pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menerima angka togel yang dipasang oleh pemain yang datang ke warung melalui Terdakwa dengan menggunakan handphone Terdakwa dengan cara Terdakwa menerima uang pemain terlebih dulu di rekening Terdakwa yang sudah terdaftar di situs permainan judi, setelah itu pemain menitipkan angka untuk dipasang oleh Terdakwa di situs tersebut dan untuk menjadi pemenang atau yang bisa mendapatkan uang hasil taruhan dalam permainan judi togel online tersebut adalah tidak bergantung dari kemampuan pemain melainkan bersifat untung-untungan saja apakah angka yang dipasang akan keluar pada malam hari atau tidak dan apabila angka togel yang dipasang menang maka uang hadiah akan masuk ke rekening Terdakwa, adapun jika angka togel yang dipasang 2 (Dua) angka dengan taruhan uang Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) sedangkan jika bertaruh dengan uang Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan seterusnya kelipatan uang hadiah akan bertambah tergantung uang yang dipertaruhkan, namun jika pemain kalah maka uang yang dipertaruhkan dalam rekening Terdakwa akan tersedot secara otomatis, kemudian selain 2 (Dua) angka, pemain juga dapat memasang 3 (Tiga) dan atau 4 (Empat) angka togel, untuk pemain yang memasang 3 (Tiga) angka bertaruh dengan uang Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sedangkan jika bertaruh dengan uang Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan seterusnya kelipatan uang hadiah akan bertambah tergantung uang yang dipertaruhkan, kemudian jika pemain memasang 4 (Empat) angka bertaruh dengan uang Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018./PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), jika pemain memasang 4 (Empat) angka bertaruh dengan uang Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), sedangkan jika pemain memasang 4 (Empat) angka bertaruh dengan uang Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan seterusnya kelipatan uang hadiah akan bertambah tergantung uang yang dipertaruhkan;

- Bahwa Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **SUSILO YUDI PURWANTO Alias YUDI Bin ROSMADI**, di bawah Sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 WIB, saksi sedang berada di warung milik Saksi PRASTANTO Alias ANTO Bin LEGINO yang tempatnya berada di pinggir jalan raya besar seberang Rumah Sakit Umum Daerah yang beralamat di Jorong Jambak Selatan Nagari Persiapan Jambak Selatan Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan permainan judi togel online;
- Bahwa cara saksi melakukan permainan judi online awalnya saksi mendaftar secara online melalui handphone sebagai pemain dalam situs permainan judi jenis togel dengan mengisi data saksi dan mengirimkan nomor rekening saksi yang sudah berisi deposit uang ke situs tersebut agar saksi dan pemain lain dapat memasang angka togel dalam situs tersebut melalui saksi, adapun situs permainan judi togel online dibuka pada hari selain Selasa dan Jumat, selain itu angka togel yang keluar akan dimuat online pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIB, selanjutnya saksi menerima angka togel yang dipasang oleh pemain melalui saksi dengan menggunakan handphone saksi dengan cara saksi menerima uang pemain terlebih dulu di rekening saksi yang sudah terdaftar di situs permainan judi, setelah itu pemain menipkan angka untuk dipasang oleh saksi di situs tersebut dan untuk menjadi pemenang atau yang bisa mendapatkan uang hasil taruhan dalam permainan judi togel online tersebut adalah tidak bergantung dari kemampuan pemain melainkan bersifat untung-untungan saja apakah angka yang dipasang akan keluar pada malam hari atau tidak, adapun jika angka togel yang dipasang 2 (Dua) angka maka uang taruhan paling kecil adalah Rp

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018./PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000,- (Seribu Rupiah) dan paling besar adalah Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) lalu apabila angka togel yang dipasang menang maka uang hadiah akan masuk ke rekening saksi, jika bertaruh dengan uang Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) sedangkan jika bertaruh dengan uang Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah dan seterusnya kelipatan uang hadiah akan bertambah tergantung uang yang dipertaruhkan, namun jika pemain kalah maka uang yang dipertaruhkan dalam rekening saksi akan tersedot secara otomatis, kemudian selain 2 (Dua) angka, pemain juga dapat memasang 3 (Tiga) dan atau 4 (Empat) angka togel, untuk pemain yang memasang 3 (Tiga) angka bertaruh dengan uang Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan jika bertaruh dengan uang Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan seterusnya kelipatan uang hadiah akan bertambah tergantung uang yang dipertaruhkan, kemudian jika pemain memasang 4 (Empat) angka bertaruh dengan uang Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan seterusnya kelipatan uang hadiah akan bertambah tergantung uang yang dipertaruhkan;

- Bahwa keuntungan saksi dari permainan judi togel online adalah mendapat persen dari uang hadiah yang didapatkan pemain yang menang dengan memotong uang hadiah tersebut dari rekening saksi yang terdaftar di situs permainan judi togel online tersebut;
- Bahwa Anggota Kepolisian Resor Pasaman Barat mengamankan saksi di warung milik Terdakwa karena tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang sedang melakukan permainan judi togel online dan sedang menerima pemasangan angka togel dari pemain dengan menggunakan handphone saksi yang digunakan untuk memasang angka togel di situs permainan judi online;
- Bahwa selain mendapati handphone saksi yang digunakan untuk memasang angka togel, Anggota Kepolisian Resor Pasaman Barat juga mendapati lembaran kertas kecil dengan tulisan angka-angka togel yang merupakan titipan dari pemain untuk dipasangkan di situs permainan judi online oleh saksi melalui handphone saksi;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018./PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengamankan saksi dan Terdakwa, Anggota Kepolisian Resor Pasaman Barat juga mengamankan Saksi PRASTANTO Alias ANTO Bin LEGINO yang juga sedang bermain judi online dengan menggunakan handphonenya;
- Bahwa Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**5. PRASTANTO Alias ANTO Bin LEGINO, di bawah Sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 WIB, saksi sedang berada di warung milik saksi yang tempatnya berada di pinggir jalan raya besar seberang Rumah Sakit Umum Daerah yang beralamat di Jorong Jambak Selatan Nagari Persiapan Jambak Selatan Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat sedang melakukan permainan judi togel online;
- Bahwa cara saksi melakukan permainan judi online awalnya saksi mendaftar secara online melalui handphone sebagai pemain dalam situs permainan judi jenis togel dengan mengisi data saksi dan mengirimkan nomor rekening saksi yang sudah berisi deposit uang ke situs tersebut agar saksi dan pemain lain dapat memasang angka togel dalam situs tersebut melalui saksi, adapun situs permainan judi togel online dibuka pada hari selain Selasa dan Jumat, selain itu angka togel yang keluar akan dimuat online pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIB, selanjutnya saksi menerima angka togel yang dipasang oleh pemain dengan menggunakan handphone saksi, dengan cara saksi menerima uang pemain terlebih dulu di rekening saksi yang sudah terdaftar di situs permainan judi, setelah itu pemain menitipkan angka untuk dipasang oleh saksi di situs tersebut dan untuk menjadi pemenang atau yang bisa mendapatkan uang hasil taruhan dalam permainan judi togel online tersebut adalah tidak bergantung dari kemampuan pemain melainkan bersifat untung-untungan saja apakah angka yang dipasang akan keluar pada malam hari atau tidak, adapun jika angka togel yang dipasang 2 (Dua) angka maka uang taruhan paling kecil adalah Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) dan paling besar adalah Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) lalu apabila angka togel yang dipasang menang maka uang hadiah akan masuk ke rekening saksi, jika bertaruh dengan uang Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp

*Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018./PN.Psb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan seterusnya kelipatan uang hadiah akan bertambah tergantung uang yang dipertaruhkan, namun jika pemain kalah maka uang yang dipertaruhkan dalam rekening saksi akan tersedot secara otomatis, kemudian selain 2 (Dua) angka, pemain juga dapat memasang 3 (Tiga) dan atau 4 (Empat) angka togel, untuk pemain yang memasang 3 (Tiga) angka bertaruh dengan uang Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan seterusnya kelipatan uang hadiah akan bertambah tergantung uang yang dipertaruhkan, kemudian jika pemain memasang 4 (Empat) angka bertaruh dengan uang Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan seterusnya kelipatan uang hadiah akan bertambah tergantung uang yang dipertaruhkan;

- Bahwa keuntungan saksi dari permainan judi togel online tersebut adalah mendapat persenan dari uang hadiah yang didapatkan pemain yang menang dengan memotong uang hadiah tersebut dari rekening saksi yang terdaftar di situs permainan judi togel online tersebut;
- Bahwa Anggota Kepolisian Resor Pasaman Barat mengamankan saksi di warung milik saksi karena tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang sedang melakukan permainan judi togel online dan sedang menerima pemasangan angka togel dari pemain dengan menggunakan handphone saksi yang digunakan untuk memasang angka togel di situs permainan judi online;
- Bahwa selain mendapati handphone saksi yang digunakan untuk memasang angka togel, Anggota Kepolisian Resor Pasaman Barat juga mendapati lembar kertas dengan tulisan angka-angka togel serta pecahan-pecahan uang yang merupakan titipan dari pemain untuk dipasangkan di situs permainan judi online oleh saksi melalui handphone saksi;
- Bahwa selain mengamankan saksi dan Terdakwa, Anggota Kepolisian Resor Pasaman Barat juga mengamankan Saksi SUSILO YUDI PURWANTO Alias YUDI Bin ROSMADI yang juga sedang bermain judi online dengan menggunakan handphonenya;
- Bahwa Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018./PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan / A De Charge bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa sedang berada di warung milik Saksi PRASTANTO Alias ANTO Bin LEGINO yang tempatnya berada di pinggir jalan raya besar seberang Rumah Sakit Umum Daerah yang beralamat di Jorong Jambak Selatan Nagari Persiapan Jambak Selatan Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat sedang melakukan permainan judi togel online;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi online awalnya Terdakwa mendaftar secara online melalui handphone sebagai pemain dalam situs permainan judi jenis togel dengan mengisi data saksi dan mengirimkan nomor rekening saksi yang sudah berisi deposit uang ke situs tersebut agar Terdakwa dan pemain lain dapat memasang angka togel dalam situs tersebut melalui Terdakwa, adapun situs permainan judi togel online dibuka pada hari selain Selasa dan Jumat, selain itu angka togel yang keluar akan dimuat online pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIB, selanjutnya Terdakwa menerima angka togel yang dipasang oleh pemain yang datang ke warung melalui Terdakwa dengan menggunakan handphone Terdakwa dengan cara Terdakwa menerima uang pemain terlebih dulu di rekening Terdakwa yang sudah terdaftar di situs permainan judi, setelah itu pemain menitipkan angka untuk dipasang oleh Terdakwa di situs tersebut dan untuk menjadi pemenang atau yang bisa mendapatkan uang hasil taruhan dalam permainan judi togel online tersebut adalah tidak bergantung dari kemampuan pemain melainkan bersifat untung-untungan saja apakah angka yang dipasang akan keluar pada malam hari atau tidak dan apabila angka togel yang dipasang menang maka uang hadiah akan masuk ke rekening Terdakwa, adapun jika angka togel yang dipasang 2 (Dua) angka dengan taruhan uang Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) sedangkan jika bertaruh dengan uang Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) maka akan memenangkan uang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018./PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadiah Rp 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan seterusnya kelipatan uang hadiah akan bertambah tergantung uang yang dipertaruhkan, namun jika pemain kalah maka uang yang dipertaruhkan dalam rekening Terdakwa akan tersedot secara otomatis, kemudian selain 2 (Dua) angka, pemain juga dapat memasang 3 (Tiga) dan atau 4 (Empat) angka togel, untuk pemain yang memasang 3 (Tiga) angka bertaruh dengan uang Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sedangkan jika bertaruh dengan uang Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan seterusnya kelipatan uang hadiah akan bertambah tergantung uang yang dipertaruhkan, kemudian jika pemain memasang 4 (Empat) angka bertaruh dengan uang Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), jika pemain memasang 4 (Empat) angka bertaruh dengan uang Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), sedangkan jika pemain memasang 4 (Empat) angka bertaruh dengan uang Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan seterusnya kelipatan uang hadiah akan bertambah tergantung uang yang dipertaruhkan;

- Bahwa keuntungan Terdakwa dari permainan judi togel online tersebut adalah mendapat persenan dari uang hadiah yang didapatkan pemain yang menang dengan memotong uang hadiah tersebut dari rekening Terdakwa yang terdaftar di situs permainan judi togel online tersebut;
- Bahwa Anggota Kepolisian Resor Pasaman Barat mengamankan Terdakwa di warung milik Saksi PRASTANTO Alias ANTO Bin LEGINO karena tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang sedang melakukan permainan judi togel online dan sedang menerima pemasangan angka togel dari pemain dengan menggunakan handphone Terdakwa yang digunakan untuk memasang angka togel di situs permainan judi online;
- Bahwa selain mendapati handphone Terdakwa yang digunakan untuk memasang angka togel, Anggota Kepolisian Resor Pasaman Barat juga mendapati pecahan-pecahan uang kertas yang merupakan titipan dari pemain untuk dipasangkan di situs permainan judi online oleh Terdakwa melalui handphone Terdakwa;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018./PN.Psb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengamankan Terdakwa, Anggota Kepolisian Resor Pasaman Barat juga mengamankan Saksi SUSILO YUDI PURWANTO Alias YUDI Bin ROSMADI dan Saksi PRASTANTO Alias ANTO Bin LEGINO yang masing-masing juga sedang bermain judi online dengan menggunakan handphonenya masing-masing.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan barang bukti berupa :

- Uang Sebanyak Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BRI Simpedes Dengan Nomor Rekening 5454-01-009824-53-6 Atas Nama ROKIM;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam Dengan Imei 866846034886993 dan Imei 2 866846034886985;
- 1 (Satu) Buah Kartu ATM BRI Warna Biru Dengan Nomor 6013;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim penggunaan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dipersidangan sebagaimana terurai di atas, dihubungkan satu dengan lainnya sepanjang saling berkaitan dan melengkapi maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), bertempat di warung seberang Rumah Sakit Umum Daerah yang beralamat di Jorong Jambak Selatan Nagari Persiapan Jambak Selatan Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa **ROKIM Alias ROHIM Bin DASA** tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara Jenis Toto Gelap (Togel);
- Bahwa berawal Terdakwa mendaftar secara online melalui handphone sebagai pemain dalam situs permainan judi jenis totor gelap (togel) dengan mengisi data Terdakwa dan mengirimkan nomor rekening Terdakwa yang sudah berisi deposit uang ke situs tersebut agar

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018./PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan pemain lain dapat memasang angka togel dalam situs tersebut melalui Terdakwa, adapun situs permainan judi togel online dibuka pada hari selain Selasa dan Jumat, selain itu angka togel yang keluar akan dimuat online pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi warung milik Saksi PRASTANTO Alias ANTO Bin LEGINO yang tempatnya berada di pinggir jalan raya besar untuk menerima angka togel yang dipasang oleh pemain yang datang ke warung melalui Terdakwa dengan menggunakan handphone Terdakwa dengan cara Terdakwa menerima uang pemain terlebih dulu di rekening Terdakwa yang sudah terdaftar di situs permainan judi, setelah itu pemain menitipkan angka untuk dipasang oleh Terdakwa di situs tersebut dan untuk menjadi pemenang atau yang bisa mendapatkan uang hasil taruhan dalam permainan judi togel online tersebut adalah tidak bergantung dari kemampuan pemain melainkan bersifat untung-untungan saja apakah angka yang dipasang akan keluar pada malam hari atau tidak dan apabila angka togel yang dipasang menang maka uang hadiah akan masuk ke rekening Terdakwa, adapun jika angka togel yang dipasang 2 (Dua) angka dengan taruhan uang Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) sedangkan jika bertaruh dengan uang Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan seterusnya kelipatan uang hadiah akan bertambah tergantung uang yang dipertaruhkan, namun jika pemain kalah maka uang yang dipertaruhkan dalam rekening Terdakwa akan tersedot secara otomatis, kemudian selain 2 (Dua) angka, pemain juga dapat memasang 3 (Tiga) dan atau 4 (Empat) angka togel, untuk pemain yang memasang 3 (Tiga) angka bertaruh dengan uang Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sedangkan jika bertaruh dengan uang Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan seterusnya kelipatan uang hadiah akan bertambah tergantung uang yang dipertaruhkan, kemudian jika pemain memasang 4 (Empat) angka bertaruh dengan uang Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), jika pemain memasang 4 (Empat) angka bertaruh dengan uang Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) maka akan memenangkan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018./PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hadiah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), sedangkan jika pemain memasang 4 (Empat) angka bertaruh dengan uang Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan seterusnya kelipatan uang hadiah akan bertambah tergantung uang yang dipertaruhkan, adapun keuntungan Terdakwa dari permainan judi togel online tersebut adalah mendapat persenan dari uang hadiah yang didapatkan pemain yang menang dengan memotong uang hadiah tersebut dari rekening Terdakwa yang terdaftar di situs permainan judi togel online tersebut;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi ZIR ADRI Alias ZIR dan Saksi NIKI YUHERMAN PUTRA Alias NIKI selaku Anggota Kepolisian Resor Pasaman Barat mendatangi tempat Terdakwa menerima pemasangan angka togel dari para pemain lalu mendapati Terdakwa tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang sedang melakukan permainan judi togel online tersebut serta mendapati handphone Terdakwa yang digunakan untuk memasang angka togel di situs permainan judi online dan pecahan-pecahan uang kertas, oleh karena itu Saksi ZIR ADRI Alias ZIR dan Saksi NIKI YUHERMAN PUTRA Alias NIKI selaku Anggota Kepolisian Resor Pasaman Barat membawa Terdakwa dan barang bukti ke Markas Kepolisian Resor Pasaman Barat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kedua melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk khalayak umum untuk bermain judi atau

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018./PN.Psb*



dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

**Ad. 1 Unsur “Barang Siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum atau orang yang melakukan suatu tindak pidana. Dalam perkara ini yang menjadi subjeknya adalah terdakwa **ROKIM Alias ROHIM Bin DASA** yang identitasnya sebagaimana tersebut pada awal Surat Dakwaan ini. Bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan lancar dan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atau hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidana oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Ad. 2 Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), bertempat di warung seberang Rumah Sakit Umum Daerah yang beralamat di Jorong Jambak Selatan Nagari Persiapan Jambak Selatan Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa **ROKIM Alias ROHIM Bin DASA** tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara Jenis Toto Gelap (Togel);

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa mendaftar secara online melalui handphone sebagai pemain dalam situs permainan judi jenis totor gelap (togel) dengan mengisi data Terdakwa dan mengirimkan nomor rekening Terdakwa yang sudah berisi deposit uang ke situs tersebut agar Terdakwa dan pemain lain dapat memasang angka togel dalam situs tersebut melalui Terdakwa, adapun situs permainan judi togel online dibuka pada hari selain Selasa dan

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018./PN.Psb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, selain itu angka togel yang keluar akan dimuat online pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi warung milik Saksi PRASTANTO Alias ANTO Bin LEGINO yang tempatnya berada di pinggir jalan raya besar untuk menerima angka togel yang dipasang oleh pemain yang datang ke warung melalui Terdakwa dengan menggunakan handphone Terdakwa dengan cara Terdakwa menerima uang pemain terlebih dulu di rekening Terdakwa yang sudah terdaftar di situs permainan judi, setelah itu pemain menitipkan angka untuk dipasang oleh Terdakwa di situs tersebut dan untuk menjadi pemenang atau yang bisa mendapatkan uang hasil taruhan dalam permainan judi togel online tersebut adalah tidak bergantung dari kemampuan pemain melainkan bersifat untung-untungan saja apakah angka yang dipasang akan keluar pada malam hari atau tidak dan apabila angka togel yang dipasang menang maka uang hadiah akan masuk ke rekening Terdakwa, adapun jika angka togel yang dipasang 2 (Dua) angka dengan taruhan uang Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) sedangkan jika bertaruh dengan uang Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan seterusnya kelipatan uang hadiah akan bertambah tergantung uang yang dipertaruhkan, namun jika pemain kalah maka uang yang dipertaruhkan dalam rekening Terdakwa akan tersedot secara otomatis, kemudian selain 2 (Dua) angka, pemain juga dapat memasang 3 (Tiga) dan atau 4 (Empat) angka togel, untuk pemain yang memasang 3 (Tiga) angka bertaruh dengan uang Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sedangkan jika bertaruh dengan uang Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan seterusnya kelipatan uang hadiah akan bertambah tergantung uang yang dipertaruhkan, kemudian jika pemain memasang 4 (Empat) angka bertaruh dengan uang Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), jika pemain memasang 4 (Empat) angka bertaruh dengan uang Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), sedangkan jika pemain memasang 4 (Empat) angka bertaruh dengan uang Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) maka akan memenangkan uang hadiah Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan seterusnya kelipatan uang hadiah akan bertambah tergantung uang yang dipertaruhkan, adapun

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018./PN.Psb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan Terdakwa dari permainan judi togel online tersebut adalah mendapat persenan dari uang hadiah yang didapatkan pemain yang menang dengan memotong uang hadiah tersebut dari rekening Terdakwa yang terdaftar di situs permainan judi togel online tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi ZIR ADRI Alias ZIR dan Saksi NIKI YUHERMAN PUTRA Alias NIKI selaku Anggota Kepolisian Resor Pasaman Barat mendatangi tempat Terdakwa menerima pemasangan angka togel dari para pemain lalu mendapati Terdakwa tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang sedang melakukan permainan judi togel online tersebut serta mendapati handphone Terdakwa yang digunakan untuk memasang angka togel di situs permainan judi online dan pecahan-pecahan uang kertas, oleh karena itu Saksi ZIR ADRI Alias ZIR dan Saksi NIKI YUHERMAN PUTRA Alias NIKI selaku Anggota Kepolisian Resor Pasaman Barat membawa Terdakwa dan barang bukti ke Markas Kepolisian Resor Pasaman Barat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Penuntut Umum telah Terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat H.S.Brahmana, S.H., M.H. dalam Sistem Pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena didalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya. (H.S.Brahmana, S.H., M.H. "Kriminalistik dan Hukum Pembuktian" Halaman 73);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembeda dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018./PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang Sebanyak Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) merupakan hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara. Sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BRI Simpedes Dengan Nomor Rekening 5454-01-009824-53-6 Atas Nama ROKIM, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam Dengan Imei 866846034886993 dan Imei 2 866846034886985, 1 (Satu) Buah Kartu ATM BRI Warna Biru Dengan Nomor 6013 merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam melakukan tindak

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018./PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang tidak bernilai ekonomis dan dikhawatirkan dipergunakan dalam melakukan tindak pidana yang sama atau lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan dan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuang lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ROKIM Alias ROHIM Bin DASA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ",;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang Sebanyak Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);Dirampas untuk Negara.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018./PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BRI Simpedes Dengan Nomor Rekening 5454-01-009824-53-6 Atas Nama ROKIM;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam Dengan Imei 866846034886993 dan Imei 2 866846034886985;
- 1 (Satu) Buah Kartu ATM BRI Warna Biru Dengan Nomor 6013; Dirampas oleh Negara untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 oleh **RAHMAT ARIES, SB, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RAMLAH MUTIAH, S.H.**, dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RIDWAN, K, S.H.** selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat serta dihadiri oleh **M.B. AKBAR, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan diadapan terdakwa tersebut;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**RAMLAH MUTIAH, S.H.**

**RAMHAT ARIES, SB, S.H., M.H.**

**ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**RIDWAN, K, S.H.**

*Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018./PN.Psb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)